



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri setempat
2. menyerahkan Kutipan Akta Perceraian
3. foto copy KTP-el yang bersangkutan
4. foto copy KK yang bersangkutan
5. bagi Warga Negara Asing membawa dokumen Imigrasi (Paspor
6. menyerahkan Foto copy SKTT Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas
7. menyerahkan Foto copy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
3. petugas operator membuat draf surat keterangan pembatalan perceraian
4. koreksi draf surat keterangan pembatalan perceraian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
5. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
6. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada surat keterangan pembatalan perceraian
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pembatalan perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g
8. petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id